

ABSTRAK

Hasan Husaini : NIM. 220211040088. Kerja Sama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) “Sinar Muda Berjaya” Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing I Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum, Pembimbing II Dr. Mahmud Yusuf, M,SI, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024

Kata Kunci : Kerjasama, Badan Usaha Mili Desa, Hukum Ekonomi Syariah

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Desa merupakan agen pemerintah terdepan untuk melaksanakan pembangunan nasional, sehingga pemerintah pusat memberikan mandate kepada pemerintah Desa untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya secara mandiri, salah satunya melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh masyarakat dengan Pemerintahan Desa untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa. Karena Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yaitu melalui pengelolaan usaha. Salah satunya Badan Usaha Milik Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang didirikan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa yang didirikan melalui kerjasama antar Desa. Penguatan ekonomi di Desa sejalan dengan tujuan ekonomi syariah yaitu untuk mencapai kesejahteraan yang adil bagi masyarakat, tetapi masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk kerjasama BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” dan melihat bagaimana ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang kajiannya berfokus pada bahan sekunder yang bersumber dari kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kerjasama BUM Desa Bersama “Sinar Muda Berjaya” belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah diantaranya tidak jelasnya ketentuan kerugian pada BUM Desa Bersama hanya tercantum kerugian dibebankan kepada BUM Desa Bersama dan Pelaksana Operasional saja, kedua permodalan tidak sepenuhnya disatukan masih terdapat pemisahan permodalan yang tidak sesuai konsep *al-ikhtilath* dalam akad *syirkah*, ketiga tidak jelasnya ketentuan gaji/ upah sedangkan *ijarah* dalam ekonomi syariah mensyaratkan harus jelas ketentuannya, keempat, keempat adanya pembagian keuntungan untuk pihak tertentu yang tidak ikut dalam investasi dana. Selain tidak seutuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dalam pembuatan dokumen peraturan bersama kepala Desa tidak sejalan dengan peraturan yang mengatur yaitu PP Nomor 11 Tahun 2021, dan Permendes PDPTT Nomor 3 Tahun 2021